

10/441

BAGIAN PERPUSTAKAAM DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/441
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A R S I P

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-011 /J.A/2/1980.

Tentang :
PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUN
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : Bahwa dalam rangka mempersiapkan Laporan Tahunan Kejaksaan Agung R.I. Tahun 1979/1980, perlu dibentuk suatu team yang bertugas untuk menyusun laporan tahunan dimaksud.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Team Penyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Agung R.I. Tahun 1979/1980 dengan susunan anggota seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Team bertugas untuk mengumpulkan Laporan Tahunan 1979/1980 dari setiap Bidang Kejaksaan Agung R.I., serta mengolahnya menjadi Laporan Tahunan Kejaksaan Agung R.I. Tahun 1979/1980.
- KETIGA : Dalam menyusun laporan tahunan dimaksud, haruslah berpangkal tolak kepada Rencana Kerja/Program Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tahun 1979/1980.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Team harus sudah dapat menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Jaksa Agung R.I. pada akhir bulan Maret 1980.
- KELIMA : Peralatan, fasilitas serta anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas team tersebut, dibebankan kepada peralatan, fasilitas dan anggaran rutin Kejaksaan Agung R.I.
- KEENAM : Team bertanggung jawab kepada Jaksa Agung R.I.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 29 Pebruari 1980.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



Ali Said
ALI SAID, SH

TEMBUSAN :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA ;
2. Karo Keuangan ;
3. Karo Peralatan ;
4. Karo Perencanaan ;
5. Sekretaris Kejaksaan Agung R.I.
6. A r s i p.-

=====

Surat Keputusan JAKSA AGUNG R.I.
Nomor : KEP- 011 /J.A/2/1980.
Tanggal : 29 Pebruari 1980.

8. MASFAR SAFAR, SH

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	MASFAR SAFAR, SH. Nrp. : 664225 Nip. : 230005979	Adi Wira Jaksa / Kepala Sub Direktorat Pengamanan Lembaga/ Aparat pada Bidang Intelijen Kejaksaan Agung R.I.	Anggota.
9.	CHAIRUL MUSLIM, SH. Nrp. : 66284 Nip. : 230004053	Nindya Wira Jaksa / Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Pengendalian Aparat Intel pada Bidang Intelijen Kejaksaan Agung R.I.	Anggota.
10.	BURHANUDDIN HARAHAHAP, SH. Nrp. : 66295 Nip. : 230004053	Nindya Wira Jaksa / Kepala Sub Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Bidang Operasi Kejaksaan Agung R.I.	Anggota.
11.	SOEPOMO, SH. Nrp. : 559125 Nip. : 230002716	Adi Wira Jaksa / Kepala Sub Direktorat Dokumentasi dan Statistik pada Direktorat Penyelesaian Bidang Operasi Kejaksaan Agung R.I.	Anggota.



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said

ALI SAID, SH